

RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE 4 MASA SIDANG I TAHUN 2019

TENTANG

PANDANGAN UMUM FRAKSI - FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT)
RAPERDA KABUPATEN DEMAK

DEMAK, 14 FEBRUARI 2019

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
JL. SULTAN TRENGGONO NO 45 DEMAK
TELEPON (0291) 685577 FAX 681480 -PO.BOX 1000 DEMAK



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
RISALAH**

- Jenis Rapat : Paripurna
Rapat Ke : 4 (empat)
Masa Sidang : I
Tahun : 2019
Sifat Rapat : Terbuka
Hari / Tanggal : Senin / 14 Februari 2019
Waktu : Pukul 13.00 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Jl. Sultan Trenggono No 45 Demak
Pimpinan Rapat : H. S. Fahrudin Bisri Slamet, SE
(Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak)
Didampingi :
1. H.M. Natsir
(Bupati Demak)
2. Drs. Djoko Santoso
(Wakil Bupati Demak)
- Acara : PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT)
RAPERDA KABUPATEN DEMAK
- Pembawa Acara : Siswati Tri Pujiastuti, S.S.
Hadir : **ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK**
27 anggota dari 50 anggota
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DEMAK
1. dr. Singgih Setiono, MMR.
(Sekretaris Daerah Kabupaten Demak)
2. Staf Ahli Bupati Demak
3. Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
4. Kepala Perangkat Daerah se-Kabupaten Demak
FORKOIMDA KABUPATEN DEMAK
1. Komandan Kodim Demak
2. Kepala Polres Demak
3. Kepala Kejaksaan Negeri Demak
4. Ketua Pengadilan Negeri Demak
SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN DEMAK
1. Drs. Trisno Eddie Djatmiko, MM.
(Sekretaris DPRD)
2. Yulianto, SH
(Kabag Persidangan dan Per-UUan)

Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak, yaitu :

1. *Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak;*
2. *Raperda tentang Rencana Induk Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 - 2029;*
3. *Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan;*
4. *Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.*

Pada hari ini Kamis, tanggal 14 Februari 2019 kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum.

...Dok...dok...dok...

**RAPAT PARIPURNA KE-4
MASA SIDANG KE-1 TAHUN 2019
DPRD KABUPATEN DEMAK**

**DENGAN ACARA PANDANGAN UMUM FRAKSI-
FRAKSI TERHADAP 4 (EMPAT) RAPERDA
KABUPATEN DEMAK**

Demak, Kamis 14 Februari 2019

PEMBUKAAN OLEH PIMPINAN RAPAT :

Assalamu'alaikum Warokhmatullahi Wabarokatuh;

Ykh. Para tamu undangan dan hadirin yang berbahagia.

Memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini, kami sampaikan sebagaimana daftar presensi dalam rapat Paripurna sebelumnya, bahwa Anggota DPRD yang hadir sebanyak orang dan sesuai dengan Peraturan Tata Tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi kuorum.

Untuk itu dengan mengucap Bissmillahirrohmannirrohiim rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I tahun 2019 dengan acara

Kesempatan **Pertama** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PKB untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI PKB (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PKB (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PKB yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan Kedua kepada Juru Bicara Fraksi GOLKAR untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GOLKAR (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi Golkar (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Golkar yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Setelah diserahkannya 4 (empat) Raperda oleh Bupati Demak kepada DPRD Kabupaten Demak pada tanggal 11 Februari 2019, maka sesuai dengan agenda yang telah dijadwalkan dalam Keputusan Badan Musawarah DPRD Demak Nomor 3 Tahun 2019 tentang Jadwal Kegiatan DPRD Demak tahun 2019, pada hari ini Kamis, tanggal 14 Februari 2019 merupakan agenda Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak.

Untuk mengetahui sejauh mana pandangan dan pembahasan fraksi-fraksi, marilah kita dengarkan bersama beberapa hal yang perlu mendapatkan tanggapan dan penjelasan dari Saudara Bupati Demak berkaitan dengan Raperda dimaksud.

Kelima kepada Juru Bicara Fraksi PPP untuk menyampaikan Pandangan umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PPP (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PPP (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PPP atas Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keenam** kami berikan kepada Juru Bicara Fraksi PKS untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PKS (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PKS (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PKS atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Selanjutnya pada Kesempatan **Ketiga** kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI GERINDRA (.....):

Membacakan Pandangan umum Fraksi Gerindra (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi Gerindra atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Kesempatan **Keempat** kepada Juru Bicara Fraksi PDIP untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI PDIP (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi PDIP (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kepada Juru Bicara Fraksi PDIP atas penyampaian Pandangan Umum Fraksinya.

Untuk itu DPRD mengharapkan kepada Yth. Saudara Bupati Demak untuk dapat memberikan jawaban dan tanggapan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi yang disampaikan pada Rapat Paripurna hari ini. Sesuai dengan jadwal yang telah direncanakan oleh Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak, Rapat Paripurna dengan acara Jawaban Bupati Demak atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak, Insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin 18 Februari 2019.

Rapat DPRD dan hadirin yang berbahagia,

Demikianlah tadi rangkaian acara rapat Paripurna DPRD pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang telah dengan tekun dan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat Paripurna DPRD pada hari ini, demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat Paripurna.

Ketujuh Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya, dipersilakan.

PANDANGAN UMUM FRAKSI AMANAT DEMOKRASI (.....):

Membacakan Pandangan Umum Fraksi Amanat Demokrasi (terlampir)

PIMPINAN RAPAT :

Terima kasih kami sampaikan kepada Juru Bicara Fraksi Amanat Demokrasi yang telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya.

PIMPINAN RAPAT :

Demikianlah tadi ketujuh Fraksi DPRD Kabupaten Demak telah menyampaikan Pandangan Umum Fraksinya yang berupa pendapat, saran, masukan serta pertanyaan yang perlu mendapatkan penjelasan, semoga menjadi sumbang-saran dan pemikiran yang bermanfaat guna bahan kajian oleh Pemerintah Kabupaten Demak terhadap hal-hal yang berkaitan dengan pembahasan 4 (empat) Raperda Kabupaten Demak.

Akhirnya dengan mengucapkan Alhamdulillah-
robbil'alamiin Rapat Paripurna ke-4 Masa Sidang I
Tahun 2019 DPRD Kabupaten Demak dengan acara
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap 4 (empat)
Raperda Kabupaten Demak kami nyatakan ditutup.

..... **Dok....dok.....dok.....**

Terima kasih atas perhatiannya.

Wallahu muwafiq illa aqwa mithariq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Demak, Kamis 14 Februari 2019

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK

JL. SULTAN TRENGGONO NO. 45, DEMAK - KODE POS 59516

Telepon (0291) 685577, 685877 Facsimile 681480

Website : <http://dprd.demakkab.go.id>, Email : dprd@demakkab.go.id

DAFTAR HADIR ANGGOTA DPRD KABUPATEN DEMAK PADA RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN SIDANG 2019

HARI : KAMIS
TANGGAL : 14 FEBUARI 2019
PUKUL : 13.00 WIB S/D SELESAI
TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN DEMAK
ACARA : RAPAT PARIPURNA PANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI TERHADAP
4 (EMPAT) RAPERDA KABUPATEN DEMAK

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
1	H. NURUL MUTTAQIN, SH.I, MH.	1		
2	H. NURYONO PRASETYO, SE.		2	
3	H. MUNTOHAR.	3		
4	H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE.		4	
5	H. NURULLAH YASIN, S.Pd.I.	5		
6	KASTAMAH.		6	
7	H. ULIN NUHA, S.Pd.I.	7		
8	PARSIDI, ST, MT.		8	
9	Hj. CHURUN CHALINA SILFIYA, S.Pd.I.	9		
10	NUR FADLAN, S.Ag.		10	
11	Drs. H. SYAFII AFANDI, S.Pd.	11		
12	H. GHOZALI, S.Pd.I.		12	
13	HERMIN WIDYAWATI, S.Pd.	13		
14	ROBERT FRENDY KURNIAWAN.		14	
15	YUDO ASTIKO, S.Pd., MM.	15		
16	SUNARI, SH.		16	
17	Hj. IKE CHANDRA AGUSTINA, S.Kom.	17		
18	NUR WAHID, SH.I.		18	
19	H. SANIPAN.	19		
20	H. SUTRISNO		20	
21	H. ALI SUBHAN, S.Ag.	21		
22	H. MU'THI KHOLIL, A.Md.		22	
23	MUHAMMMAD ABDUL MALIK, S.Ag.	23		
24	MARWAN.		24	

NO.	N A M A	TANDA TANGAN		KET
1	2	3		4
25	AHMAD MANSUR, SE.	25		
26	H. DANANG SAPUTRO, SH.		26	
27	STATIEK SOELISTIJANI, SH.	27		
28	FAOZAN.		28	
29	H. SUGIHARNO, SP.	29		
30	KHOERON, M.Pd.I.		30	
31	H. SONHAJI, SH.	31		
32	H. SUDARNO, S.Sos.		32	
33	H. ARIFIN, S.Pd.I.	33		
34	H. ABU SAID, S.Pd.I.		34	
35	LATIFAH.	35		
36	H. SABIQ HAMBALI		36	
37	H. ROZIKHAN ANWAR, SH.	37		
38	H. AHMAD MUDHOFAR, SE.		38	
39	KAMZAWI, S.Ag.	39		
40	GUNAWAN.		40	
41	MUHAMMAD YASIN.	41		
42	IBRAHIM SUYUTI, SH.		42	
43	H. NGASPAN, A.Md.	43		
44	FATKHAN, SH.		44	
45	Dra. SUSI ALIFAH.	45		
46	H. FARODLI, S.Pd.I.		46	
47	AGUS HARYONO, S.Sos.	47		
48	APRILLIA RAHMAWATI, S.Pd.		48	
49	MUHAMMAD SAID	49		
50	ZAMRONI, S.Sos		50	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

PIMPINAN RAPAT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

Jl. Sultan Trenggono No.45 Demak Kode Pos 59571

Telepon (0291) 685577 Faximile (0291) 681480

Website : dprd.demakkab.go.id e-mail : dprd.demakkab@gmail.com

Demak , 12 Pebruari 2019

Nomor : 005 / 0119
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Undangan

Kepada Yth. :
Bupati Demak
di -
Demak

Diberitahukan dengan hormat bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak akan menyelenggarakan Rapat Paripurna.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dimohon kehadiran Saudara pada :

H a r i : Kamis
Tanggal : 14 Pebruari 2019
P u k u l : 13.15 WIB.
Tempat : Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Demak
Acara : 1. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif
2. Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif.
Pakaian : P.S.H (Pakaian Sipil Harian)

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kehadirannya disampaikan terima kasih.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK
WAKIL KETUA,



H. S. FAHRUDIN BISRI SLAMET, SE

Tembusan Yth.:

1. Arsip.



PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK
NOMOR 3 TAHUN 2019

TENTANG

JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019

PIMPINAN BADAN MUSYAWARAH DPRD KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap yang bertugas menetapkan agenda Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk (satu) tahun sidang, 1 (satu) masa persidangan, atau sebagian dari suatu masa persidangan;
- b. bahwa setiap agenda kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah didasarkan pada hasil rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tentang Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;

7. Peraturan Bupati Demak Nomor 55 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019;
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

Memperhatikan : Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tanggal 6 Februari 2019.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, sebagai berikut :

1. a. Rapat Paripurna Penyerahan 3 (tiga) : Senin
Raperda Inisiatif 11 Februari
- Raperda tentang Penanggulangan 2019
HIV/AIDS di Kabupaten Demak
- Raperda tentang Penyelenggaraan (Jam 13.00)
dan Pembinaan Keolahragaan
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Ketenagakerjaan

- b. Rapat Paripurna Penyerahan 4
(empat) Raperda dari Eksekutif
kepada DPRD yaitu Raperda :
- Raperda tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak
- Raperda tentang Rencana Induk
Kepariwisata Kabupaten Demak
Tahun 2019 - 2020
- Raperda tentang Penyelenggaraan
Kearsipan
- Raperda tentang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan
Masyarakat

2. a. Rapat Fraksi - fraksi DPRD : Selasa
Kabupaten Demak membahas 7 12 Februari
(tujuh) Raperda: 2019

- Raperda tentang Penanggulangan (Jam : 09.00)
HIV/AIDS di Kabupaten Demak
- Raperda tentang Penyelenggaraan
dan Pembinaan Keolahragaan
- Raperda tentang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Demak
- Raperda tentang Rencana Induk

Kepariwisata Kabupaten Demak
Tahun 2019 - 2020

- Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
- Raperda tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan

- | | |
|---|--|
| b. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan, dan Pimpinan Komisi A, B, C, dan D membahas Pembentukan Pansus 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif. | Selasa
12 Februari
2019
(Jam : 13.00) |
| 3. Rapat Fraksi - fraksi DPRD Kabupaten Demak membahas 7 (tujuh) Raperda : | Rabu
13 Februari
2019 |
| 4. a. Rapat Paripurna Pandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD | Kamis
14 Februari
2019 |
| b. Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif. | (Jam 13.00) |
| 5. a. Rapat Paripurna Jawaban DPRD atas Pemandangan Umum Bupati terhadap 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD | Senin
18 Februari
2019
(Jam 13.00) |
| b. Rapat Paripurna Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi - Fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif. | |
| c. Penyampaian susunan Panitia Khusus pembahasan 7 (tujuh) Raperda | |
| 6. Rapat - rapat Panitia khusus membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif DPRD dan 4 (empat) Raperda Eksekutif | Selasa s/d
Jumat 19
Februari s/d
8 Maret 2019 |
| 7. Rapat Konsultasi Pimpinan DPRD bersama Ketua - ketua Fraksi, Pimpinan Bapemperda, Pimpinan Badan Kehormatan dan Pimpinan Panitia khusus A, B, C dan D membahas 3 (tiga) Raperda Inisiatif | Senin
11 Maret 2019
(Jam : 13.00) |

DPRD dan 4 (empat) Raperda
Eksekutif.

8. Rapat Paripurna Persetujuan bersama
antara DPRD dan Bupati Demak
terhadap 7 (tujuh) Raperda Kabupaten
Demak

Rabu
13 Maret 2019

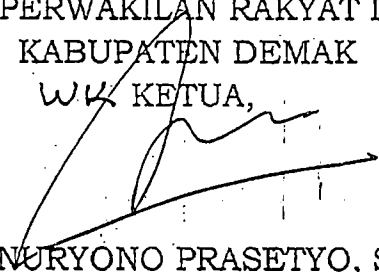
- KEDUA : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak ke Dalam Provisnsi Kamis s/d Jumat tanggal 7 s/d 8 Februari 2019
- KETIGA : Workshop Bapemperda Kamis s/d Sabtu 7 s/d 9 Februari 2019
- KEEMPAT : Kunjungan Kerja ke Dalam Daerah Anggota DPRD Kabupaten Demak Jumat 15 Februari dan Selasa 12 Maret 2019
- KELIMA : Reses Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak Sabtu s/d Minggu tanggal 23 s/d 24 Pebruari 2019 dan Sabtu s/d Minggu tanggal 2 s/d 3 Maret 2019
- KEENAM : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Provinsi Rabu s/d Sabtu tanggal 13 s/d 16 Maret 2019
- KETUJUH : Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Luar Pulau Selasa s/d Sabtu tanggal 18 s/d 22 Maret 2019
- KEDELAPAN : Alat - alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dapat melaksanakan tugas dan kegiatan pada hari - hari diluar jadwal yang telah ditentukan dalam Keputusan Badan Musyawarah ini dengan seijin Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak
- KESEMBILAN : Perubahan jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat pergeseran waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dilakukan melalui Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Demak.
- KESEMBILAN : Keputusan Badan Musyawarah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak

Pada tanggal 6 Februari 2019

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK

W. KETUA,

H. NURYONO PRASETYO, SE. 



BUPATI DEMAK

Demak, 14 Februari 2019

Kepada:

Yth. Ketua DPRD
Kabupaten Demak
di-

DEMAK

Nomor : 188.3 / 0049 / 2019
Lampiran : -
Perihal : Penugasan Wakil Bupati untuk
Mewakili Rapat Paripurna DPRD

Diberitahukan dengan hormat, bahwa sehubungan dengan adanya acara Entry Meeting Pemeriksaan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2018, oleh karenanya saya menunjuk Saudara Wakil Bupati untuk mewakili acara Rapat Paripurna Pemandangan Umum Bupati atas 3 (tiga) Raperda Inisiatif dan Rapat Paripurna Pemandangan Umum Fraksi-fraksi atas 4 (empat) Raperda Eksekutif pada hari Kamis tanggal 14 Februari 2019 pukul 13,15 WIB.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



TEMBUSAN : Dikirim kepada Yth. :

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Demak
3. Inspektur Kabupaten Demak
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Demak
5. Pertinggal



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :**

- 1. PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**
- 2. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**
- 3. KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT .**
- 4. RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029**

**Oleh :
H. Mu'thi Kholil, SH**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak
Kamis, 14 Februari 2019**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG :**

1. **PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**
2. **PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**
3. **KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT.**
4. **RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029**

**Disampaikan dalam Rapat Paripurna
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Demak
Kamis, 14 Februari 2019**

**Oleh :
H. Mu'thi Kholil, SH**

Assalamualaikum WrWb

Salam Indonesia Raya !!!

Yang terhormat, saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Demak

Yang kami hormati, saudara pimpinan beserta anggota DPRD
Kabupaten Demak

Yang kami hormati Forkompinda dan Ketua Pengadilan Negeri
Kabupaten Demak

Yang kami hormati Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Demak

Yang kami hormati para Staf Ahli dan Asisten Sekretaris Daerah

Yang kami hormati Kepala /Dinas/Badan/Kantor/ Instansi/Bagian dan Camat.

Yang kami hormati para wartawan dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita semua bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT , karena atas rahmat , taufiq dan kasih sayang-Nya kita semua senantiasa mendapatkan kenikmatan dan kehormatan sehingga pada hari ini Kamis , 14 Februari 2019 , kita semua bisa bersama-sama berada di tempat ini untuk menjalankan amanat rakyat mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dengan agenda pemandangan umum fraksi - fraksi terhadap 4 (Empat) raperda Kabupaten Demak, meliputi : Raperda Penyelenggaraan Kearsipan, Raperda tentang Penyidik PNS di Lingkungan Pemkab Demak, Raperda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2019.

Selanjutnya sholawat dan salam kepada nabi Muhammad SAW , marilah senantiasa kita kumandangkan tiada henti disepanjang waktu . Karena hanya nabi Muhammad SAW, satu-satunya hamba Allah SWT yang dapat memberikan syafaat, pembelaan dan pertolongan kepada kita semua pada saat-saat yang paling sulit kelak di hari pembalasan, saat mulut kita terkunci yang bersamaan dengan itu semua organ tubuh kita bersaksi atas semua hal yang kita lakukan selama hidup di dunia ini.

Saudara bupati, pimpinan ,anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Melalui rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari ini perkenalkan Fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan dewan yang telah memberikan alokasi waktu kepada fraksi kami untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap empat raperda yang saudara bupati Demak sampaikan beberapa waktu lalu.

Namun sebelumnya melalui forum yang mulia ini perkenalkan fraksi Gerindra mengucapkan selamat kepada masyarakat Pers yang baru saja memperingati Hari Pers Nasional di Surabaya Jawa Timur beberapa waktu lalu , Dirgahayu HPN 2019. Melaui forum ini juga perkenalkan fraksi Gerindra juga mengucapkan selamat menggunakan hak politiknya kepada seluruh warga di wilayah kabupaten Demak yang sudah memiliki hak pilih dalam Pemilu mendatang.

Fraksi Gerindra mendorong kepada masyarakat yang punya hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu legislatif, pemilihan presiden dan DPD yang akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 17 April nanti.

Menanggapi pengajuan empat raperda yang saudara bupati ajukan beberapa waktu lalu Fraksi Gerindra mengemukakan pandangan sebagai berikut :

1. Raperda Penyelenggaraan Kearsipan,

Seiring dengan berjalannya waktu arsip yang didalamnya menyimpan berbagai dokumen memiliki arti yang sangat penting dan

strategis. Arsip sebagai catatan yang tertulis, tercetak atau ketika dalam bentuk huruf, angka maupun gambar memiliki arti, tujuan tertentu dan berfungsi sebagai bahan komunikasi dan informasi yang mengandung multi fungsi, tidak hanya sebagai dokumen saja tetapi juga dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mengambil berbagai kebijakan dan keputusan penting oleh berbagai pihak, terutama pemerintah.

Oleh karena itu kami menyarankan kepada saudara eksekutif agar regulasi tentang penyelenggaraan kearsipan hendaknya disiapkan dengan cermat dan komprehensif, karena akan dijadikan landasan dan payung hukum dalam memenej dan menyelamatkan berbagai dokumentasi masa kini dan masa lalu yang di masa depan akan menjadi saksi penting dari berbagai peristiwa dan dinamika di wilayah kabupaten Demak ini. Karena itu arsip harus terjamin keautentikannya.

2. Raperda tentang Penyidik PNS di Lingkungan Pemkab Demak

Untuk melakukan penegakan hukum di wilayah kabupaten Demak oleh penyidik PNS, sebenarnya sudah ada instrumen regulasi berupa Perda, namun sehubungan dengan adanya pelimpahan beberapa kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terkait dengan realisasi program otonomi daerah maka perlu diterbitkan perda baru yang lebih komprehensif.

Oleh karena itu kepada eksekutif kami sarankan agar dalam penyusunan perda ini benar-benar cermat dan teliti agar perda yang akan diterbitkan nanti tidak ada yang bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi. Hadirnya Perda ini diharapkan nantinya dapat mengakomodir seluruh penyidik PNS yang berada di bawah Pemkab

Demak, termasuk penyidik PNS yang berasal dari lembaga- lembaga struktural yang dilimpahkan kepada daerah.

3. Raperda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penyelenggaraan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat menjadi instrumen yang wajib dipenuhi oleh daerah sehubungan dengan terbitnya UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemda. Selain itu terciptanya suasana tenteram, tertib dan aman merupakan kebutuhan utama masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah melalui berbagai kebijakan yang dimilikinya.

Pemkab Demak sebenarnya sudah memiliki instrumen regulasi itu sejak tahun 1991 yakni Perda 17/1991 yang populer disebut dengan Perda K-3 itu, namun kontennya tentu sudah banyak yang tidak relevan dan perlu disegarkan lagi sesuai dengan kondisi yang kekinian. Kepada eksekutif kami sarankan agar dalam pembahasan raperda nanti dilakukan secara serius, cermat dan teliti agar suasana tertib, nyaman dan aman bisa dibenar-benar dirasakan masyarakat, perda yang diterbitkanpun nanti dapat benar-benar dijadikan payung hukum oleh aparat untuk merawat dan menjaga ketertiban yang menjadi impian masyarakat.

4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019-2019.

Kemajuan teknologi informasi komunikasi dan digitalisasi yang terjadi akhir-akhir ini menempatkan sektor pariwisata sebagai bagian yang penting untuk menggerakkan sektor perekonomian di berbagai

daerah, bahkan menjadi salah satu sumber penting dalam menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Oleh karena itu kami menyarankan kepada eksekutif dalam menghadirkan regulasi lokal atau perda yang akan dijadikan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kualitas pariwisata di Demak -benar memperhatikan berbagai fenomena lokal, regional maupun global benar.

Demak memiliki masa lalu atau sejarah panjang, besar dan harum. Ini menjadi modal sosial yang harus dimaksimalkan untuk mengundang para wisatawan potensial dan investor untuk beraktifitas di Demak . Karena kehadiran wisatawan maupun investor di Demak akan memiliki nilai tambah bagi daerah, aktifitas ekonomi, sosial, budaya dan agama akan menggeliat yang pada akhirnya akan mendinamisir daerah.

Itu bisa terwujud manakala kita dapat memberikan layanan yang bagus di bidang pariwisata, terutama regulasi yang dapat menjamin kepastian legalitas dan acuannya. Oleh karena kepada eksekutif kami sarankan agar perda ini disusun lebih komprehensif.

Saudara bupati, pimpinan, anggota dewan dan hadirin yang berbahagia.

Demikian pemandangan umum fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Demak atas empat raperda yang saudara ajukan beberapa hari lalu , semoga dapat dijadikan bahan masukan dalam upaya mewujudkan regulasi lokal atau perda yang bermanfaat untuk seluruh masyarakat.

Akhirnya fraksi Gerindra mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Jika dalam penyampaian pemandangan umum ini terdapat kesalahan dan kekeliruan hingga mendatangkan suasana yang kurang nyaman ,kami sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya .

Wallahulmuwafiqilaa aqwamiththariq
WassalamualaikumWr. Wb

Salam Indonesia Raya !

Demak, 14 Februari 2019
Fraksi Gerindra
DPRD KabupatenDemak

Ketua

H. Mu'thi Khoil, SH

Sekretaris

Danang Saputro, SH

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FKB)
DPRD KABUPATEN DEMAK**



TERHADAP (4) RAPERDA

PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

Demak, 14 Pebruari 2019

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA (FKB)
DPRD KABUPATEN DEMAK**



TERHADAP (4) RAPERDA

PADA SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

Demak, 14 Pebruari 2019



**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP 4 (EMPAT) RANPERDA
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019**

Assalamualaikum wr. wb.

الحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على سيدنا محمد أما بعد:-

Kepada ;

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD Kabupaten Demak.

Yth. Saudara Unsur Muspida Kabupaten Demak

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Negeri Kab. Demak

Yth. Saudara Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Demak

Yth. Ketua Kejaksaan Negeri Kabupaten Demak.

Yth. Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak.

**Yth. Saudara staf Ahli Bupati dan asisten sekda Kab.
Demak.**

**Yth. Saudara SKPD di lingkungan Pemerintahan Kab.
Demak**

**Yth. Saudara FORKOPIMCAM se-Kabupaten Demak,
dan**

**Yth. Para undangan dan teman insan pers yang
berbahagia**

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia

Mengawali Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, marilah terlebih dahulu bersama-sama kita Panjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini masih dapat mengikuti sidang paripurna DPRD Kabupaten Demak.

Selanjutnya sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan Syafaatnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada Pimpinan sidang, yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Kebangkitan Bangsa, pada Sidang paripurna siang hari ini.

Selanjutnya Setelah kami baca nota Pengantar Bupati dalam rangka Penyerahan 4 (Empat) Rancangan Peraturan Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan dari hasil mencermati fakta di lapangan sehingga fraksi kebangkitan bangsa melalau hasil rapat akhirnya di tuangkan di dalam Pemandangan umum sebagaimana akan kami sampaikan pada siang hari ini.

Yaitu mengenai,

- 1. Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak.**
- 2. Ranperda tentang Rencana induk Kepariwisataaan kabupaten Demak tahun 2019-2020**
- 3. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan**
- 4. Ranperda Tentang ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.**

Fraksi Kebangkitan Bangsa (FKB) DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan tentang Ranperda tersebut sebagai berikut :

- a. Ranperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak.**

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan undang-undang mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan pidana, yang bertanggung

jawab kepada pimpinan lembaga masing-masing. Sebagaimana di atur di dalam peraturan pemerintah nomor. 43 tahun 2012. Serta KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) pasal 6 (1) poin b. Dasar hukumnya sangat jelas sehingga Pemerintah Daerah untuk teknis pelaksanaanya harus di bentuk Perda.

1.) namun yang jadi himbauan kami karena PPNS juga bisa di jadikan penyidik terhadap tindak pidana Pajak salah satunya maka Pemerintah Daerah harus cermat dalam penanganan tersebut... jangan sampai masyarakat jadi obyek namun para pengemplang pajak besar malah justru aman.

2.) Apakah Raperda yang di maksud juga memberikan kewenangan kepada PPNS tidak hanya sebagai penyidik melain juga di berikan

kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan?

b. Ranperda tentang Rencana induk Kepariwisataaan Kabupaten Demak tahun 2019-2020

Penyelenggaraan kepariwisataan ditunjukan untuk meningkatkan pendapatan Daerah, memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha serta lapangan kerja, mendorong pembangunan Daerah, memperkenalkan dan mendayagunakan daya tarik wisatawan destinasi di Kabupaten Demak.

Pengembangan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan wilayah, bertumpu pada masyarakat dan bersifat pemberdayaan masyarakat yang mencakup berbagai aspek

seperti Sumber daya manusia, pemasaran, destinasi, IPTEK keterkaitan lintas sektor pemberdayaan Usaha kecil serta tanggung jawab dalam pemanfaatan Budaya serta SDA.

Dalam hal ini Fraksi Kebangkitan Bangsa Mohon penjelasan Kepada Saudara Bupati terkait RIPARDA untuk kabupaten Demak sektor unggulan apa yang akan di utamakan ?

c. Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan

Bahwa arsip merupakan sumber informasi dan bahan pertanggung jawaban pemerintah daerah serta memori kolektif yang mempunyai nilai arti penting setrategis yang meliputi penyajian informasi penyelenggaraan pemerintah Daerah. sebagai payung hukum Undang-undang nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan.

Dalam hal ini kami sangat mendukung di lahirkannya peraturan daerah mengenai kearsipan Daerah.

d.Ranperda Tentang ketentraman , ketertiban umum dan perlindungan Masyarakat.

Merujuk pada Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah yang mengatur mengenai urusan pemerintah wajib yang berkaitan pelayanan dasar meliputi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.

Dengan ini kami melihat perangkat satuan polisi Pamong praja satpol PP kurang optimal harus peranannya di optimalkan sesuai SOP (standar operasional Prosedur) betul-betul terukur..mengenai Hak, kewajiban serta nilai . karena out putnya untuk menciptakan kondisi

masyarakat yang tentram untuk melakukan kegiatan dalam masyarakat berbangsa dan bernegara merupakan artikulasi ketentraman.

Sedangkan ketertiban umum keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram tertib dan teratur

Hadirin Sidang Paripurna Dewan yang berbahagia

Demikian Pemandangan umum dari Fraksi Kebangkitan Bangsa terhadap 4 (Empat) Ranperda telah kami sampaikan, semoga bermanfaat dan dengan harapan masukan dari kami betul-betul di perhatikan dan dilaksanakan oleh Bupati sampai pada jajaranya demi cita-cita bersama.

Akhirnya, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan untuk mengemban amanahNya. Amien...

Wassalamu' alaikum Wr. Wb.

Demak, 14 Pebruari 2019

**FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA
DPRD KABUPATEN DEMAK**



H. GHOZALY, S.Pd.I

Ketua

NUR FADLAN, S.Ag

Sekretaris

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PDI PERJUANGAN (FPDI-P)
DPRD KABUPATEN DEMAK



PDI
PERJUANGAN

TERHADAP
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

- 1. RAPERDA TENTANG PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**
- 2. RAPERDA TENTANG PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK**
- 3. RAPERDA TENTANG KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
- 4. RAPERDA TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2029**

Di sampaikan

PADA RAPAT PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK

Tanggal, 14 Februari 2019

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (FPDI-P)
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera bagi kita semua,

Merdeka !!!

Yang kami hormati. Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Demak;

Yang terhormat Sdr. Ketua, Para Wakil Ketua DPRD dan
segenap Anggota DPRD Kabupaten
Demak;

Yang kami hormati. Segenap Unsur FORKOMPIMDA dan Ketua
Pengadilan Negeri Demak;

Yang kami hormati. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD
Kab Demak;

Yang kami hormati. Sdr. Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala
OPD, Kantor / Instansi di lingkungan
pemerintah Kabupaten Demak;

Yang kami hormati. Sdr. Camat Se-Kabupaten Demak, tamu
Undangan, Teman-teman Wartawan, serta
Pendengar Radio Suara Kota Wali yang
kami cintai.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenalkan kami
menyampaikan Pandangan Fraksi PDI Perjuangan Kabupaten
Demak Tentang : **4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2019**, yang telah disampaikan oleh
saudara Bupati Demak pada tanggal 11 Februari 2019.

***...Terhadap (4) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun
Anggaran 2019.***

Sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW dengan mengucapkan Allah huma sholli'ala Muhammad wa'ala ali syaidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat-Nya .*Amin* yaa robal'amin.

Hadirin peserta rapat yang kami hormati;

Sebelum Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan Pandangan Umum terhadap **4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019** ini, perkenankan kami mengucapkan :

1. Selamat Hari Pers Nasional (HPN) pada tanggal 9 Februari 2019; bertepatan dengan Hari Ulang Tahun PWI, untuk itu bagi teman-teman jurnalis yang ada di Tanah Air Semoga keadilan selalu berpihak kepada yang benar dan kalian bisa memberitakan apa yang benar-benar terjadi kepada bangsa ini. Pola hubungan antara pemerintah dan pers sangat layak dijalankan agar masyarakat bisa menerima informasi dengan jernih dan berimbang, dan pemerintah harus lebih melibatkan diri dalam dunia pers.
2. Memasuki tahun politik 2019, semoga di wilayah Kabupaten Demak proses demokratisasi berjalan dengan baik, aman dan membawa manfaat bagi masyarakat.

Hadirin Peserta Rapat yang berbahagia;

Selanjutnya kami juga sampaikan terimakasih kepada Pimpinan rapat yang telah memberikan kesempatan kami untuk menyampaikan **Pandangan Umum Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Demak terhadap 4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.**

Serta kami mengucapkan terimakasih kepada Bupati Demak yang telah menyampaikan Pengantar Nota **4 (empat) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Tahun 2019.**

Hadirin peserta rapat yang berbahagia;

Pada dasarnya Peraturan Daerah disusun sebagai dasar kebijakan dalam menjalankan berbagai program untuk menjalankan roda pemerintahan Kabupaten Demak, sehingga dalam penyusunan peraturan daerah bisa berkualitas dan mudah dipahami oleh masyarakat.

Oleh karenanya FPDIP menyampaikan beberapa masukan-masukan / pertanyaan sebagai berikut ;

1. Menyangkut perihal Penyelenggaraan Kearsipan, khususnya tentang dokumentasi, rekaman dan pencatatan dinamika pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, bahwa dalam skala daerah arsip menjadi jati diri daerah yang memberikan kontribusi bagi pembentukan jati diri bangsa. Setidaknya ada empat komponen utama yang

terkait di dalamnya, yakni Pengorganisasian, SDM, Pelayanan dan Pendanaan. Keempat hal tersebut harus bersinergi dan dilakukan secara profesional dalam pengelolaan kearsipan, akan lebih baik dengan menggunakan teknologi informasi. Sehingga nantinya akan memudahkan dalam pelacakan rekam jejak dalam pencarian data kearsipan.

2. Khususnya di Kabupaten Demak untuk kebaikan dimasa akan datang Penyelenggaraan Kearsipan ini, sedapat mungkin kita memunculkan semangat keberpihakan dan rasa memiliki. Agar Raperda ini direspon positif oleh masyarakat luas, khususnya masyarakat di Kabupaten Demak. Karena kami mencatat paling tidak ada tiga hal penting tentang tujuan Raperda ini dihadirkan antara lain untuk : a) Menjamin ketersediaan arsip yang Otentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; b) Mewujudkan pengelolaan yang handal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; c) Menciptakan penyelenggaraan Kearsipan yang komprehensif dan terpadu.

Untuk itu hendaknya Penyelenggaraan Kearsipan memiliki nilai-nilai pendokumentasian yang konstruktif, untuk membangun kearsipan masa depan yang lebih modern dan terpecah.

3. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) merupakan ujung tombak penegakan hukum di daerah atas terjadinya suatu pelanggaran terhadap Peraturan Daerah, sehingga PPNS

memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis dalam upaya menegakkan peraturan daerah. Penegak Hukum yang tidak tegas dan Masyarakat yang cenderung tidak peduli merupakan faktor yang menyebabkan Peraturan Daerah tidak berjalan secara optimal. Untuk itu diperlukan PPNS yang tegas namun memiliki sikap yang persuasif agar masyarakat memiliki sikap peduli.

4. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) seharusnya dalam melakukan penyidikan selalu berkoordinasi dengan Penyidik Polri selaku Pengawas Penyidik dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidikan di lingkungan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Namun dalam praktek dilapangan, koordinasi antara Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan Penyidik kepolisian belum berjalan sebagaimana aturan yang diharapkan.

Perlunya penegakan tersebut juga dikarenakan demi terwujudnya ketertiban yang memiliki hubungan erat dengan keadaan umum masyarakat, dimana ketertiban ini merupakan syarat pokok bagi adanya masyarakat manusia yang teratur. Hal ini berlaku juga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam rangka mengantisipasi dan menyelaraskan perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, dimana kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

5. Terkait Raperda ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, yang perlu diperhatikan bahwa selalu ada kesenjangan (gap) antara hukum dalam teks dan hukum dalam kenyataan di masyarakat. Kesenjangan tersebut dapat terjadi karena berbagai aspek.

- a. Aspek kebijakan, yaitu bagaimana kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Demak dapat mendorong kepatuhan warga, optimalisasi pengawasan Implementasi Perda.
- b. Aspek kelembagaan, yaitu bagaimana kondisi kelembagaan yang berperan dalam mensosialisasikan dan mengedukasi Perda terkait kepada masyarakat, maupun yang menegakkannya.
- c. Aspek infrastruktur, yaitu bagaimana Pemerintah Kabupaten Demak menyediakan infrastruktur yang dapat mendorong kepatuhan warga terhadap Perda terkait sekaligus menekan biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan warga agar dapat mematuhi Perda.

6. Perlu kepekaan, kewaspadaan dan kemampuan mendeteksi secara dini berbagai potensi dan indikasi terjadinya gejala sosial dan politik, baik dalam bentuk konflik horizontal maupun konflik vertical.

7. Hendaknya dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata menggunakan strategi dalam pembangunan kepariwisataan dengan menganut konsep pariwisata berbasis masyarakat atau *community based tourism* yaitu adalah perencanaan pariwisata untuk menjaga warisan budaya, memelihara kelestarian alam dan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Mengingat Kabupaten Demak lebih dikenal dengan wilayah Religius, maka perencanaannya lebih menonjolkan konsep religius dalam

rangka mengantisipasi perkembangan kepariwisataan global yang demikian pesat.

8. Perlunya analisis karakteristik pariwisata di Kabupaten Demak dengan tujuan untuk mengetahui segala potensi dan permasalahan wisata Kabupaten Demak berdasarkan fakta dan data yang ditemukan di lapangan. Selain itu analisis ini diharapkan dapat menggambarkan karakteristik maupun kondisi, baik dari segi kebijakan yang mendukung kegiatan sektor pariwisata Kabupaten Demak dan karakteristik dari objek wisata Kabupaten Demak.

Hadirin peserta rapat yang berbahagia;

Demikian pandangan umum Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Demak yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini, dengan harapan mendapat perhatian dan tanggapan sebagaimana mestinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan perlindungan kepada kita semua. Amien. Terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Merdeka !!! ...

Demak, 14 Februari 2019.

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DEMAK**

Ketua


H. SUGIHARNO, SP



Sekretaris


H. SUDARNO, S.Sos.



**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD
KABUPATEN DEMAK
TERHADAP**

- 1. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYIDIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN DEMAK**
- 2. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA
INDUK KEPARIWISATAAN KABUPATEN DEMAK TAHUN
2019 – 2020**
- 3. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN KEARSIPAN**
- 4. RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
KETENTRAMAN ,KETERTIBAN UMUM DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT**

**SIDANG PARIPURNA DPRD KAB. DEMAK
DEMAK, 16 NOPEMBER 2018**

PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
EMPAT RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yth. Sdr. Bupati wakil Bupati,

Yth. Sdr. Ketua , Wakil Ketua , dan Seluruh Anggota Dewan,

Yth. FORKOPIMDA dan Ketua Pengadilan Negeri Demak,

Yth. Sdr. Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan,

Yth. Sdr. Para Asisten dan Staf Ahli Bupati,

Yth. Sdr. Kepala OPD, Badan,Instansi, Bagian, Sdr. Camat Se Kabupaten Demak,
Hadirin Sidang Paripurna yang berbahagia.

Dengan memohon ridho Allah SWT, senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat-Nya atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya bagi kita sekalian. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Junjungan kita Nabi Agung Muhamad SAW yang senantiasa memberikan tuntunan bagi kita menuju jalan kebenaran.

Sdr. Bupati, Sdr. Pimpinan sidang, hadirin yang berbahagia,

Sebelum kami menyampaikan pandangan umum fraksi perkenankan kami menyampaikan ucapan Selamat hari Pers Nasional 2019 .Semoga Pers tetap menyuarakan kebenaran tanpa memihak dan berdiri di atas semua golongan. Sebagaimana Nota Pengantar Bupati dalam penyerahan 4 Raperda kabupaten Demak yang telah disampaikan dalam Rapat Dewan pada tanggal 11 Februari 2019 yang lalu, kami perlu menyampaikan pendapat dan pandangan-pandangan demi penyempurnaan Raperda yang dimaksud.”

Peraturan daerah merupakan materi pengaturan yang terkandung dalam suatu peraturan daerah yang disusun sesuai dengan teknik legal drafting atau teknik penyusunan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 14, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan atau penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

Sidang paripurna yang berbahagia,

Dalam Upaya terbentuknya Perda yang mampu berdampak positif bagi kemajuan kabupaten Demak, dan sebagai tambahan informasi dan gambaran secara umum dalam rangka pembahasan Raperda di tingkat Pansus, maka fraksi Partai Golkar mengajukan beberapa pandangan, pertanyaan, dan masukan – masukan. Adapun Pandangan – pandangan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Sebagai salah satu sumber PAD, Sektor Pariwisata belum tertangani secara maksimal. sebagaimana Bab 3 pasal 3 ayat (1). bahwa tujuan pembangunan kepariwisataan adalah menjadi destinasi Unggulan di Demak. Mohon gambaran destinasi unggulan yang di maksud !
2. Obyek wisata yang ada atau pernah ada seperti halnya pantai morosari, belum dapat menjadi daya tarik wisatawan. apa yang menjadi kendala pengelolaan obyek- obyek dari wisata tersebut?
3. Mohon Penjelasan ! Bagaiman Mekanisme Pemutasian ASN yang menjadi PPNS?
4. Mohon Diskripsi Kearsipan dikabupaten Demak yang akan di akan di harapkan untuk managemen kearsipan Kedepan !
5. Dalam rangka Penertiban Masyarakat, seperti halnya tertuang hal 8 Bab IV, terkait dengan UMKM, maka perlu solusi yang tepat. Untuk hal tersebut mohon penjelasan !
6. .Sebagaimana kita ketahui, 17 April 2019 kita akan melaksanakan pemilu serentak sudah barang tentu suhu politik akan meningkat. Oleh karena itu Fraksi Partai Golkar mengajak untuk tetap menjaga kondusifitas, ASN tetap Menjaga Netralitas, beda pilihan yang biasa tetapi menjaga keamanan dan ketertiban dan keutuhan NKRI yang paling utama.

Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap 4 (Empat)
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak. Kiranya pandangan,
pendapat, saran, fraksi kami bermanfaat bagi kemajuan kita bersama.

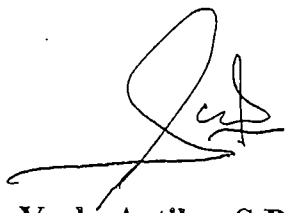
Sekian dan Terima kasih.

Wassalamu'alaikumWr.Wb.

Demak, 14 Pebruari 2019

Fraksi Partai Golongan Karya

DPRD Kab. Demak



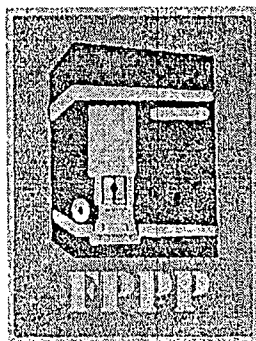
Yudo Astiko, S.Pd.MM

Ketua



Hermin Widyawati,S.Pd

Sekretaris



PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019

KAMIS, 14 FEBRUARI 2019

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN
DPRD KABUPATEN DEMAK
TERHADAP
4 (EMPAT) RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019**

Assalamualaikum wr. wb.

بسم الله الرحمن الرحيم

أحمد لله رب العالمين , والصلاة والسلام على إمام الأنبياء -
والمرسلين, سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن-
تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد:-

Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak

Yth. Saudara Ketua, para Wakil Ketua dan segenap Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak

Yth. Saudara Anggota Forkopimda dan Ketua Pengadilan Negeri
Demak

Yth. Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan

Yth. Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten, Kepala Dinas, Instansi, Bagian dan para Camat se- Kabupaten Demak.

Segenap Undangan dan hadirin yang kami hormati.

Dalam kesempatan yang baik ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rohmat, taufiq dan hidayah Nya, sehingga pada hari ini, Kamis, 14 Februari 2019 kita dapat mengikuti Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penyampaian Pemandangan Umum Fraksi – Fraksi terhadap 4(Empat) Raperda Kabupaten Demak .

Sholawat dan Salam senantiasa kita sampaikan kepada beliau Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rosul yang mulia, yang menyampaikan kebenaran menuju keselamatan Umat manusia di dunia dan di akhirah. Semoga kita mendapat syafa'atnya, Aamiin.

Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Ketua Dewan selaku Pimpinan rapat atas kesempatan yang diberikan kepada kami, guna menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan.

Hadirin Rapat Dewan yang Kami hormati,

Seperti telah kita ketahui bersama bahwa Sdr. Bupati telah menyampaikan Nota Pengantar penyerahan 4(empat) Raperda Tahun 2019 yaitu :

- 1.Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
- 2.Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
- 3.Raperda tentang Ketenteraman,Ketertiban Umum,dan Perlindungan Masyarakat, dan
- 4.Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak Tahun 2019 – 2029

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati,

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak menyampaikan beberapa hal pendapat, saran, masukan serta pertanyaan tentang Ranperda tersebut sebagai berikut :

- 1.Sistem penyelenggaraan kearsipan daerah yang komprehensif dan terpadu tentunya harus dibangun dengan mengimplementasikan prinsip,

kaidah,norma,stándar,prosedur,pembinaan kearsipan,sistem penge
lolaan arsip,sumber daya pendukung ,peran serta masyarakat .seba
gaimana amanat Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009tentang
kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang
pelaksanaan Undang –Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
kearsipan.

Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak memandang , pemerintah agar
mempunyai perencanaan yang baik dan berkelanjutan tentang sarana
prasarana baik gedung,ruangan dan peralatan lebih lagi mengenai
keselamatan aset daerah dan menjamin perlindungan kepentingan
Negara , apa langkah dan strategi Sdr. Bupati selaku pimpinan
eksekutif terhadap hal tersebut karena realita di lapangan masih banyak
permasalahan fungsi dan peruntukannya maka dalam Raperda ini perlu
menyentuh subtansi tersebut , Mohon penjelasan ?

2.Berkaitan Raperda PPNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Demak:

Pada intinya adalah untuk mengganti atau mencabut Perda Kabupaten

Demak Nomor 31 Tahun 2002.

Hal lain yang harus di implementasikan dan ada tindak lanjut adalah Penegakan Perda – Perda di Kabupaten Demak yang masih belum Sesuai harapan masyarakat luas hal ini juga kurangnya komitmen dan kurangnya disiplin dalam melaksanakan tugas secara dinamis dan tentunya berkelanjutan serta terprogram dengan baik, Mohon penjelasan ?

3.Raperda tentang Ketentraman ,Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat :

Bahwa terselenggaranya ketentraman,ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Demak merupakan bentuk wujud dari tata nilai budaya yang sudah tumbuh dan berkembang sebagai warisan leluhur masyarakat kabupaten Demak, dalam hal ini tentu Petugas harus kerja dengan baik dan perlu adanya aturan jam malam untuk para pemuda atau masyarakat dalam kegiatan di luar rumah yang tidak jelas tujuannya .

Pengaturan tentang berbusana di muka umum agar tidak melanggar norma apa lagi Demak sebagai kota Wali, juga hendaknya masuk dalam

substansi Raperda ini sehingga ketentraman dan kenyamanan masyarakat bisa terwujud.

Kemudian berkaitan ketertiban umum adalah meliputi tertib jalan, sungai, kawasan pantai, lingkungan, perizinan, pendidikan, dan tata ruang di kabupaten Demak perlu segera di implementasikan karena hal ini sangat mendesak di kabupaten Demak, selama ini masih ada yang di pandang lemah perencanaan, koordinasi maupun program berkaitan hal tersebut di atas termasuk yang pendidikan walaupun sudah tertib aturan namun juga belum sempurna antara lain belum adanya Perda Pendidikan di Kabupaten Demak yang seharusnya di dalam nya ada Pendidikan NonFormal yaitu Madrasah Diniyyah, Pondok Pesantren dan lainnya. Hal ini harus segera di fikirkan oleh Pemerintah, Mohon penjelasan ?

4. Fraksi PPP DPRD Kabupaten Demak sangat setuju terhadap di ajukannya Raperda tentang Rencana Induk Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Demak , terhadap tempat wisata pantai morosari juga tempat ziarah simbah mudzakir yang satu akses lokasinya perlu pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukungnya secara maksimal, begitu juga lingkungan teruma jalan

menuju tempat ziarah sunan kalijogo agar sarana dan prasarananya bagus terutama kerapian trotoar dan jalan , di samping kadilangu adalah lokasi sejarah

Maka sekaligus wajah kabupaten Demak harus tampak di situ sebagaimana yang sudah berbenah seperti di lingkungan sejarah peninggalan kerajaan islam dan musium serta alun-alun sudah tampak baik.

Begitu juga dampak baik yaitu berkembangnya ekonomi masyarakat dengan di dampingi pemerintah terutama dekat lokasi wisata atau tersendiri kami sangat mendukung upaya ini dengan perlunya anggaran bantuan dari APBD yang maksimal, terhadap pemikiran ini bagaimana langkah Pemerintah kabupaten Demak mohon penjelasan

Hadirin Rapat Dewan yang kami hormati.

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak Terhadap 4 (empat) Raperda ,apabila ada kesalahan atau kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Semoga Demak lebih maju, sejahtera, tertib, Aman dan Agamis

Walloohul muwaafiq ilaa aqwamith thoriiq

Wassalamualaikum wr. wb.

Demak, 14 Februari 2019

FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN

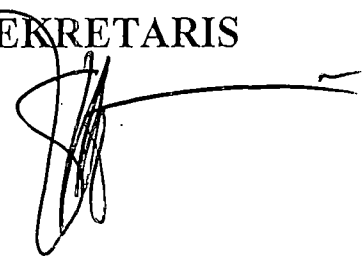
DPRD KABUPATEN DEMAK

KETUA



(H. ABU SAID, S.Pd.I)

SEKRETARIS



(H. ROZIKHAN ANWAR, SH)

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
TERHADAP 4 RAPERDA
TAHUN 2019**



**PADA RAPAT PARIPURNA DPRD
KABUPATEN DEMAK
KAMIS 14 FEBRUARI 2019**

PANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA TERHADAP 4 RAPERDA TAHUN 2019

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yth. Saudara Ketua Pimpinan DPRD serta rekan –rekan anggota
DPRD Demak

Yth. Sdr. Bupati dan Wk Bupati Demak

Yth. Sdr Sekretaris Daerah dan Sekretaris Dewan beserta para kepala
dinas dan segenap jajaran eksekutif

Yth. Unsur Pimpinan Muspida Kab. Demak

Yth. Pimpinan Pengadilan Negeri dan pengadilan pengadilan Demak

Yth. Para Camat, rekan pers, tamu undangan dan seluruh hadirin yang
berbahagia

Alhamdulillah, Segala puji bagi Allah *Azza wa Jalla*, atas berkat rahmat dan nikmat-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini pada acara rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum (PU) Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Demak Terhadap Rancangan APBD Tahun Anggaran 2019. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada *uswah hasanah* kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya, semoga kita termasuk di dalamnya dan mendapatkan syafaatnya Amin.

Kepada pimpinan DPRD kabupaten Demak, kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi Partai Keadilan Sejahtera untuk membacakan pemandangan umum fraksi terhadap 4 (empat) rancangan peraturan daerah (raperda) kabupaten Demak tahun anggaran 2019.

Sidang dewan yang terhormat,

Berkaitan dengan 4 raperda tahun 2019 yang telah disampaikan oleh pemerintah daerah beberapa waktu yang lalu yaitu :

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
2. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
3. Raerda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak tahun 2019-2029

Berikut ini Fraksi PKS menyampaikan pandangan umumnya dalam catatan, pertanyaan dan saran sebagai berikut :

1. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, khususnya dalam menjamin keselamatan aset daerah bidang ekonomi, sosial, politik, budaya, pertahanan dan keamanan, perlu adanya peningkatan Sumber Daya Manusia dibidang kearsipan terutama dilingkungan pemerintahan desa, agar dalam pengelolaan kearsipan sesuai dengan Bab II pasal 2. Mohon penjelasan?
2. Dalam perda penyelenggaraan kearsipan pada pasal 4 ayat 1 berbunyi penyelenggaraan kearsipan daerah menjadi tanggung jawab Bupati dan dilaksanakan oleh arsip daerah, bagaimana dengan tanggung jawab pelaksanaan kearsipan di masing-masing dinas? Mohon penjelasan!
3. Pelaksanaan penyidikan pada tataran pelaksanaan akan beririsan dengan penyidik PPNS dan penyidik dari kepolisian, adakah batasan-batasan yang mengatur antara keduanya agar tidak terjadi bias atau tumpang tindih tanggung jawab. Mohon penjelasan!
4. Dalam pembangunan kepariwisataan masih banyak sekali daerah yang potensial untuk bisa dikembangkan, hendaknya pemerintah daerah juga mendorong lebih banyak terciptanya wisata-wisata unggulan yang mencerminkan nilai-nilai budaya lokal yang tidak bertentangan dengan nilai keagamaan.
5. Pada Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat, mohon terkait sangsi atas pelanggaran ditambahi item denda, agar bisa memberikan efek jera sehingga meminimalisir terjadinya pelanggaran. Mohon penjelasan

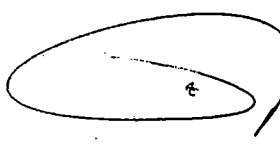
6. Sekarang banyak sekali penyimpangan di masyarakat dalam hal pemanfaatan ruang yang tidak pada tempatnya dan ijin perdagangan, bagaimana aksi pemerintah daerah nantinya apakah betul-betul berani melakukan penertiban, pembongkaran dan lainnya, mengingat selama ini pelaksanaan perda yang sudah ada belum sesuai harapan. Mohon penjelasan?
7. Dalam pembangunan kepariwisataan di kabupaten Demak, kami melihat belum ada upaya yang serius dari pemerintah dalam upayanya mempromosikan destinasi wisatanya, hal ini bisa dilihat wisata yang terkenal sangat terbatas. Mohon penjelasan?

Sidang dewan yang terhormat,

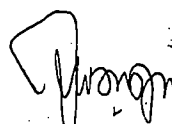
Demikianlah Pemandangan Umum Fraksi PKS DPRD Kabupaten Demak tentang 4 Raperda Kabupaten Demak tahun 2019 ini kami sampaikan. Semoga Pemerintah kabupaten Demak dapat memberikan jawaban atas pertanyaan dan masukan kami diatas.

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh

Demak, 14 Februari 2019
FRAKSI PKS
Kabupaten Demak.

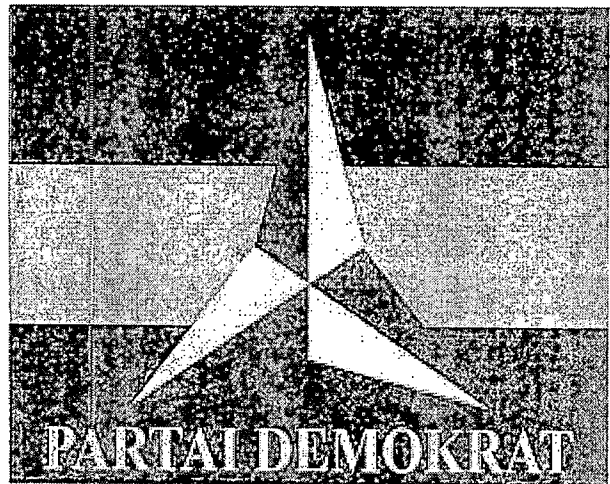


Zamroni S.sos
Sekretaris



Kamzawi S.Ag
Ketua

PANDANGAN UMUM
FRAKSI AMANAT DEMOKRASI
ATAS
EMPAT RAPERDA KABUPATEN DEMAK
TAHUN 2019



DEMAK, 14 FEBRUARI 2018

Assalamu'laikum Wr. Wb

- Yang kami hormati Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Ketua, Wakil ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati FORKOMPINDA, Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Demak atau yang mewakili.
 - Yang kami hormati Sekda dan Sekwan Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Staf Ahli Bupati dan para Asisten Sekda Kabupaten Demak
 - Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, dan Instansi sekabupaten Demak
 - Yang kami hormati Camat sekabupaten Demak
 - Yang kami hormati Tamu undangan dan teman-teman mass media baik cetak maupun elektronika di Kab. Demak
- Untuk mengawali pandangan umum ini, maka terlebih dahulu kita panjatkan Puja dan Puji kepada Allah SWT, Tuhan penguasa alam semesta dimana sampai saat ini kita masih menerima Taufik dan Hidayah-NYA sehingga kita masih dapat menghadiri Rapat Paripurna siang ini.
- Sholatullah wa salamullah semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang Insya Allah dengan Ridha Allah besok akan memberi syafaat kepada kita semua, Amin.

➤ Fraksi Amanat Demokrasi menyambut baik diajukannya 4 Raperda oleh Saudara Bupati pada tanggal 11 Februari 2019 yaitu

1. Raperda tentang Penyelenggaraan Kearsipan
2. Raperda tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Demak
3. Raperda tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
4. Raperda tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Demak tahun 2019 - 2029

➤ Selanjutnya kami ucapkan Terimakasih kepada Pimpinan Rapat yang sudah memberi waktu kepada Fraksi Amanat Demokrasi untuk menyampaikan Pandangan Umum, atas **EMPAT RAPERDA KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019**

Seperti kita ketahui bersama bahwa penyelenggaraan kearsipan daerah yang baik harus didukung dengan kualitas sumber daya manusia yang baik pula serta mumpuni, untuk itu diperlukan regulasi baru yang mengatur system kearsipan daerah agar supaya semua informasi yang ada dapat terkoordinasi dan terkoneksi dengan baik dalam satu kesatuan

Dalam peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH.01.AH.09.01 tahun 2011 pada pasal 2 mengenai syarat dan tata cara pengangkatan untuk menjadi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) harus memenuhi persyaratan diantaranya adalah : serendah-rendahnya berpendidikan Sarjana Hukum atau sarjana lain yang setara.

Dengan peraturan tersebut hal ini mempengaruhi peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) utamanya di lingkungan Polisi Pamong Praja sebagai sekretariat PPNS. Mengingat PPNS hanya dapat melakukan penyidikan di wilayah Kabupaten Demak, maka diperlukan kesiapan sumber daya manusia dan tenaga professional.

Pemerintah Daerah menurut ketentuan UU No 23 Tahun 2014 diberikan kewenangan oleh Pemerintah pusat untuk mengatur Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.

Masyarakat harus diberikan rasa aman dan nyaman dalam melakukan kegiatan baik yang bersifat sosial maupun pribadi. Negara harus hadir memberikan pelayanan demi terciptanya ketertiban umum, untuk itu Pemerintah Daerah Kabupaten Demak perlu membuat regulasi yang mengatur hal-hal tersebut.

Salah satu unsur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak adalah dari sektor Pariwisata. Di samping pariwisata merupakan salah factor penggerak ekonomi di masyarakat. Fraksi Amanat Demokrasi melihat saat ini banyak potensi pariwisata yang saat ini muncul dan banyak didatangi oleh para wisatawan belum

tergarap oleh Dinas terkait, seperti halnya wisata reduksi mangrove yang ada di Desa Kedungmutih Kecamatan wedung. Bahkan menjadi objek penelitian oleh Negara ASEAN belum ada pengelolaan yang baik oleh Pemerintah Daerah juga potensi-potensi wisata yang lain.

Guna menambah destinasi wisata di KAbupaten Demak kami berharap Dinas Priwisata mampu mengeksplorasi sehingga keberadaan pariwisata dapat bertambah dan terkelola dengan baik.

Pimpinan Sidang, Bupati dan Wakil Bupati Yang berbahagia....

Ijinkanlah Fraksi Amanat Demokrasi akan menyampaikan beberapa Pertanyaan dan Saran :

PERTANYAAN :

1. Bagaimanakah bila ada ASN yang melanggar Peraturan Bupati, Perda atau Perundang-Undangan yang lain di Kabupaten Demak, sedangkan status ASN tersebut adalah ASN Provinsi atau ASN Pusat yang ditugaskan di wilayah Kabupaten Demak.

Langkah apa yang harus diambil oleh PPNS?

2. Di Raperda Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Pada BAB I poin ke 14 tertulis : Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PPNS dan seterusnya dimasukkan ke ranah Raperda ini. Sedangkan di

pasal 29, 30, 31 yang mengatur pengawasan, penrtiban PPNS tidak masuk di sana. Mohon Penjelasan

3. Di Pasal 13 ayat 1 Raperda Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat berbunyi : setiap orang dilarang membuat bangunan permanen atau semi permanen di zona sempadan pantai.

Namun di pasal 12 yang juga membahas sempadan sungai tidak ada larangan membuat bangunan permanen atau semi permanen

Mohon Penjelasan

4. Bagaimanakah cara pengarsipan undangan rapat di Pemkab Demak atau di OPD Kab Demak, Dimana undangan disampaikan melalui Apikasi Whatsapp (WA) atau melalui Sambungan Telepon Selular atau Hp.

Begitu juga dengan pengarsipan suatu keputusan yang disampaikan melalui Teleconference,

Mohon Penjelasan

5. Mohon penjelasan tentang tahun yang tertulis di INDUK PEMBANGUNAN PARIWISATA KAB DEMAK (tertulis 2019 – 2029) dengan yang tertulis di pasal 1 angka 6 (tahun **2017 – 2030**) Raperda Rencana Induk Pembanguna Kepariwisataa Mohon dijelaskan

6. Permenpan RB Nomor 2 tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan dan Penyuluh Pertanian telah diundangkan pada tanggal 12 Februari 2019

Apakah saat ini Pemkab Demak juga melaksanakan rekrutmen PPPK dari tenaga Guru Honorer K2 dan tenaga Kesehatan juga Penyuluh Pertanian yang pendaftarannya sudah dimulai dari tanggal 12 sampai 17 Februari 2019

7. Pada saat ini ada 6 OPD Di Pemkab Demak yang masih kosong. Kapan itu akan diisi ?

Karena jika terlambat pengisiannya bias menghambat kaderisasi eslon.

Mohon Penjelasan

SARAN :

1. Mohon Saudara Bupati untuk meninjau tentang keprofesionalan para tenaga penerima resep dokter yang ada di Apotik Sarihusada.

Karena pada minggu ke 2 di bulan Januari 2019 telah terjadi kesalahan dalam penataan obat dan dosisnya. Hal ini sangat penting dikarenakan berkaitan dengan jiwa. Mohon untuk hati-hati

2. Demi majunya atau perkembangan BUMD, khususnya BPR BKK Kecamatan Sayung, bila ingin memindahkan kantornya dilokasi lain, maka dibutuhkan kajian ekonomis, strategis, jumlah nasabah dll. Jangan sampai setelah kantor dipindah mengakibatkan nasabah menjadi berkurang
3. Di Raperda Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dalam penulisan halaman dari halaman 11 ke 14 tidak berurutan. Serta terdapat 2 Bab yang sama yaitu BAB V dan BAB VIII

Mohon untuk diperbaiki

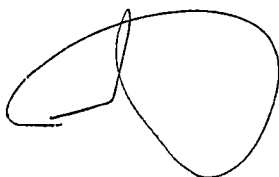
Demikian Pandangan Umum dari Fraksi Amanat Demokrasi atas 4 Raperda Kabupaten Demak tahun 2019 atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wabillahi taufik wal hidayah

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Demak, 14 Februari 2019

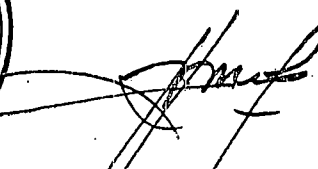
Ketua



Fatkhan, S.H.



Sekretaris



H. Farodli, S.Pdi